

LAMPIRAN.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN KAMPUNG MAKALEHI UTARA, KAMPUNG MAKALEHI TIMUR,
KAMPUNG WINANGUN, KAMPUNG LIA 1, KAMPUNG KARALUNG 1, KAMPUNG
BIAU SEHA, KAMPUNG MATOLE, KAMPUNG PAHIAMA DAN KAMPUNG BIRARIKEI

- Lampiran I : Peta Wilayah Kampung Makalehi Utara
Lampiran II : Peta Wilayah Kampung Makalehi Timur
Lampiran III : Peta Wilayah Kampung Winangun
Lampiran IV : Peta Wilayah Kampung Lia 1
Lampiran V : Peta Wilayah Kampung Karalung 1
Lampiran VI : Peta Wilayah Kampung Biau Seha
Lampiran VII : Peta Wilayah Kampung Matole
Lampiran VIII : Peta Wilayah Kampung Pahiama
Lampiran IX : Peta Wilayah Kampung Birariki



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KE DALAM MODAL PERSEROAN TERBATAS BANK SULUT

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab dipandang perlu melakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam modal perseroan terbatas (Bank Sulut) yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga membawa manfaat bagi masyarakat;
- b. bahwa penyertaan modal yang dimaksud pada huruf a juga dapat meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha PT. Bank Sulut yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sehingga mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- c. bahwa Pasal 173 dan Pasal 174 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 75 Peraturan Pemerintah membolehkan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha milik pemerintah dan/atau milik swasta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Sulut;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas

Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375);
- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 11. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5042);
 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 1 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 1);

4 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**
dan
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KE DALAM MODAL PERSEROAN TERBATAS BANK SULUT

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

7. Modal Daerah adalah Kekayaan daerah baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat

8. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah penyertaan modal ke dalam modal Perseroan Terbatas Bank Sulut, termasuk juga penambahan dan pengurangan terhadap modal daerah yang disertakan tersebut.

9. Perseroan Terbatas Bank Sulut yang selanjutnya disingkat PT. Bank Sulut, Perseroan Terbatas Bank Sulut yang kantor pusatnya berkedudukan di Jalan Samratulangi Nomor 9

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

11. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan/penyertaan sejumlah dana dan atau

bermarga dan investasi keuangan, yang meliputi penyertaan modal ke dalam modal dengan manfaat ekonomi, sosial dan atau manfaat lainnya sejumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu;

12. Surat Berharga adalah saham dan atau surat utang yang diterbitkan oleh PT. Bank Sulut;

13. Perjanjian kerjasama adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan infrastruktur

badan usaha.

14. Hibah adalah pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang dan atau badan hukum lainnya;

15. Dividen adalah bagian keuntungan PT. Bank Sulut, yang dibagikan kepada para

16. Kas Umum Daerah adalah kas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran pembangunan daerah.

17. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Sulut.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal ke dalam modal Perseroan Terbatas Bank Sulut dimaksudkan untuk pengembangan ekonomi pelayanan pemukiman bagi kegiatan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

Pasal 3

- (1) Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam modal PT. Bank Sulut adalah;
- untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu bagi daerah;
 - untuk dapat meningkatkan penerimaan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah;
 - untuk dapat meningkatkan daya saing Bank guna mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global yang berdampak pada pembangunan daerah;
 - untuk mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk Bank; dan/atau
 - untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas Bank dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah;
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam modal PT. Bank Sulut dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III

TATA CARA DAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Nilai penyertaan modal untuk tahap pertama 100 (seratus) Lembar Saham dengan nilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari hibah/pengalihan saham Pemerintah Kabupaten Sangihe kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Pasal 5

- Guna menambah nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pemerintah Daerah menyertakan tambahan modal kedalam modal Perseroan Terbatas Bank Sulut sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah);
- Tambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- Tambahan Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (2), untuk tahap pertama dianggarkan pada Tahun 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;
- Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5, Bupati memproses pelaksanaan penyertaan modal pemerintah daerah ke dalam modal Perseroan Terbatas Bank Sulut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan Penyertaan Modal, Bupati dapat menunjuk pejabat berwenang untuk melaksanakan perjanjian kerjasama.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 8

Hak Pemerintah Daerah adalah :

- Menerima pembagian deviden;
- Menerima pembagian lainnya sesuai dengan ketentuan RUPS PT. Bank Sulut;
- Hak suara dalam RUPS PT. Bank Sulut;
- Hak lainnya menurut peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian.

Pasal 9

Kewajiban Pemerintah Daerah adalah :

- Menganggarkan tambahan penyertaan modal kedalam modal PT. Bank Sulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- Melaksanakan pembukuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Perseroan Terbatas Bank Sulut

Pasal 10

Hak Perseroan Terbatas Bank Sulut adalah berdasarkan perjanjian.

Pasal 11

Kewajiban Perseroan Terbatas Bank Sulut adalah :

- a. Melaksanakan pembinaan yang berlaku;
- b. Membuat dan memberi laporan kepada Pemerintah Daerah setiap akhir tahun anggaran dan/atau setelah dilaksanakan RUPS tentang perkembangan penyertaan modal;
- c. Membayar dan menyetor deviden yang menjadi hak Pemerintah Daerah ke Kas Umum Daerah sebagai pendapatan asli Daerah;
- d. Pembagian lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b merupakan pendapatan daerah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penyertaan modal;
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Asisten Sekretaris Daerah bidang administrasi umum dan Staf Ahli bidang keuangan sebagai pelaksana Teknis Pembinaan,
- (3) Pelaksana Teknis pembinaan dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati setiap satu (1) tahun sekali dan tembusannya kepada DPRD.

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal;
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah dan Inspektorat Daerah sebagai pelaksana teknis pengawasan;
- (3) Apabila dianggap perlu, Bupati dapat membentuk Dewan Pengawas sebagai pelaksana teknis pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali dan tembusannya kepada DPRD;
- (5) Bupati menyampaikan laporan hasil Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Sulut kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara melalui evaluasi APBD dalam tahun yang berkenaan.

BAB VII

Pasal 14

Ketentuan mengenai tata cara penyaluran dana, pengendalian, pembinaan dan pengawasan, serta pertanggungjawaban penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 8 November 2011
BUPATI KABUPATEN SIAU TAGULANDANG BIARO,


TONI SUPIT

Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 8 November 2011

SEKRETARIS DAERAH,

HEDDY WEM JANIS SH MM

NIP. 195711161990031003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2011 NOMOR